



PUTUSAN

Nomor 1853/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Ainun Jariah binti Yansyah, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan P. Suryanata, Gang. Hikmah I, RT.31, No. 07, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Yasirudin bin H. Hadar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan P. Suryanata, Gang. Hikmah I, RT.31, No. 07, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 05 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 1853/Pdt.G/2017/PA.Smd. tanggal 05 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 1996 M. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Putusan Nomor : 1853/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/04/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kutai selama 3 hari, kemudian pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan P. Suryanata Gang Hikmah Kota Samarinda selama 14 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Tahta Perdana, lahir di Samarinda tanggal 02 Maret 1998,
 - b. Yuspita A, lahir di Samarinda tanggal 29 Maret 2002,
 - c. Reza Putra R, lahir di Samarinda tanggal 17 Juli 2013 dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2010 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat banyak memiliki hutang, dan perbuatan hutang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui karena ada beberapa orang yang datang menghampiri Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat tersebut, kemudian Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau jujur dan mengakui perihal hutang tersebut, Tergugat justru marah-marah, padahal Tergugat sendiri tidak memiliki pekerjaan, sehingga Penggugat sendiri ikut bekerja serabutan menerima upah untuk membantu kebutuhan rumah tangga dan di bantu oleh orangtua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2017, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara

Putusan Nomor : 1853/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yasirudin bin H. Hadar) terhadap Penggugat (Ainun Jariah binti Yansyah);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang namun selisih kedatangan dengan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, oleh karenanya tidak bisa di mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008 ;

Bahwa majelis hakim melaksanakan usaha perdamaian kepada Tergugat pada sidang pertama, namun Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, kemudian majelis hakim melaksanakan usaha perdamaian kepada Penggugat pada sidang berikutnya, agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat,

Putusan Nomor : 1853/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud Gugatannya, karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai, Nomor : 20/04/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Eri Suhartini bin Muhammad**, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudari ipar dan Tergugat suaminya ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Juni 2010 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat banyak memiliki hutang, dan perbuatan hutang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, hal tersebut diketahui karena Tergugat menjual motor milik anak dan menjual tanah milik anak, setelah habis uangnya baru Tergugat pulang kerumah, kemudian ada beberapa orang yang datang menghampiri Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, namun

Putusan Nomor : 1853/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mau jujur dan tidak mengakui perihal hutang tersebut, justru Tergugat marah-marah, padahal Tergugat sendiri tidak memiliki pekerjaan, karenanya kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, sehingga Penggugat sendiri ikut bekerja serabutan menerima upah untuk membantu kebutuhan rumah tangga dan di bantu oleh orangtua Penggugat;

- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2017, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
- g. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha musyawarah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Rabiatul Adawiah binti Yansyah**, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudari kandung dan Tergugat saudara ipar ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2010 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat banyak memiliki hutang, dan perbuatan hutang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, hal tersebut diketahui karena Tergugat menjual motor milik anak dan menjual tanah milik anak, setelah habis uangnya baru Tergugat pulang kerumah, kemudian ada beberapa orang yang datang menghampiri Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat, kemudian

Putusan Nomor : 1853/Pdt.G/2017/PA.Smd. 5



Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau jujur dan tidak mengakui perihal hutang tersebut, justru Tergugat marah-marah, padahal Tergugat sendiri tidak memiliki pekerjaan, karenanya kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, sehingga Penggugat sendiri ikut bekerja serabutan menerima upah untuk membantu kebutuhan rumah tangga dan di bantu oleh orangtua Penggugat;

f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar awal tahun 2017, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

g. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha musyawarah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena saat itu tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor : 1853/Pdt.G/2017/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 10 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat banyak memiliki hutang, dan perbuatan hutang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui karena ada beberapa orang yang datang menghampiri Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat tersebut, kemudian Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau jujur dan megakui perihal hutang tersebut, Tergugat justru marah-marah, padahal Tergugat sendiri tidak memiliki pekerjaan, sehingga Penggugat sendiri ikut bekerja serabutan menerima upah untuk membantu kebutuhan rumah tangga dan di bantu oleh orangtua Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pernah hadir dipersidangan pertama belum menyampaikan jawaban, sedangkan untuk persidangan-persidangan selanjutnya tidak pernah hadir menghadap, dinyatakan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya oleh karena itu Tergugat dinyatakan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 311 dan 313 RBg yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum pengakuan Tergugat adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengekata rumah tangga bidang perceraian, demi kepentingan hukum Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan saksi masing-masing bernama Eri Suhartini bin Muhammad dan Rabiatul Adawiah binti Yansyah, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Putusan Nomor : 1853/Pdt.G/2017/PA.Smd. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح
لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri

Putusan Nomor : 1853/Pdt.G/2017/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Yasirudin bin H. Hadar**), terhadap Penggugat (**Ainun Jariah binti Yansyah**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. Ali Akbar, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Putusan Nomor : 1853/Pdt.G/2017/PA.Smd. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **10 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** di luar hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

H. Ali Akbar,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor : 1853/Pdt.G/2017/PA.Smd. 10